

PERKAWINAN PAKSA DALAM MASYARAKAT BONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Andi Fairuz Elisya Fahlevy¹, Saleh Ridwan², Nurfaika Ishak³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fairuzfahlevy23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan paksa dalam masyarakat Desa Lamakkaraseng, Kabupaten Bone, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif secara tegas menolak praktik perkawinan paksa karena bertentangan dengan prinsip dasar persetujuan (consent) kedua calon mempelai. Dalam hukum Islam, persetujuan merupakan syarat sah akad nikah, sementara dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengkategorikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana. Adapun faktor penyebab utama praktik ini meliputi dominasi orang tua, tekanan ekonomi, serta legitimasi budaya dan lingkungan sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sosial dan hukum, tetapi juga psikologis, khususnya terhadap perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat serta perlindungan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidup secara bebas.

Kata Kunci: Perkawinan Paksa, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

This study aims to analyze the practice of forced marriage in the community of Lamakkaraseng Village, Bone Regency, and to examine its compatibility with Islamic law and Indonesian positive law. This research employs a qualitative approach with a field research design, using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that both Islamic law and positive law firmly reject the practice of forced marriage, as it contradicts the fundamental principle of consent between the prospective bride and groom. In Islamic law, consent constitutes an essential requirement for the validity of a marriage contract, while in positive law, it is regulated under Law Number 1 of 1974 and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, which categorizes forced marriage as a criminal offense. The main contributing factors to this practice include parental dominance, economic pressure, as well as cultural and social legitimization. The impacts are not only social and legal but also psychological, particularly for women as victims. Therefore, strengthening public legal awareness and enhancing the protection of individual rights in choosing a life partner freely are crucial.

Keywords: Forced Marriage, Islamic Law, Positive Law

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ajaran dianjurkan oleh Rasul adalah pernikahan, yang dipahami sebagai suatu ikatan suci dan perjanjian antara suami dan istri. Dalam ikatan ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab saling menunaikan kewajiban serta menghormati hak satu sama lain. Pernikahan juga merupakan ketetapan Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup, dengan syarat setiap pihak menjalankan perannya sesuai dengan tujuan utama dari pernikahan tersebut.¹ Dalam perspektif hukum positif, perkawinan merupakan ikatan yang mencakup aspek lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Pernikahan merupakan bagian dari hak dan kebutuhan mendasar setiap individu. Setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan.² Namun, pelaksanaan hak ini perlu diatur dan diawasi oleh lembaga yang berwenang agar proses pernikahan berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk menikah, baik pria maupun wanita sebaiknya mempertimbangkan dengan matang dalam memilih pasangan hidup. Sebab, pernikahan memiliki potensi menjadi jalan menuju kebahagiaan bagi setiap orang yang menjalaninya, jika dilakukan dengan kesiapan dan kesadaran penuh.³

Perkawinan idealnya dibangun atas dasar kesukarelaan, kasih sayang, serta saling menjaga dan melindungi antara kedua belah pihak. Namun, jika pernikahan dijalani tanpa adanya keikhlasan dan hanya didasari oleh keterpaksaan, maka bukan tidak mungkin hubungan

¹ Yul Hidayah, Muh Jamal Jamil, and Musyifikah Ilyas, "Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 122–38, h. 123.

² Suhaebatul Khaerah, Supardin, and Hamzah Hasan, "Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (September 2020) (2020): 117–30, h. 119.

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 11.

tersebut justru menjadi awal dari keretakan dan kehancuran rumah tangga.⁴ Perkawinan menurut Dalam pandangan hukum positif, pernikahan merupakan suatu hubungan yang melibatkan keterikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang damai, bahagia, serta langgeng, yang didasari oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sejumlah asas dan prinsip dasar mengenai perkawinan yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh ajaran agama masing-masing masing-masing, serta dicatatkan melalui prosedur yang sah dan diakui menurut ketentuan hukum yang sedang berlaku di negara. Tujuannya adalah agar tujuan utama dari pernikahan dapat tercapai secara optimal, yakni membentuk keluarga yang harmonis, terhindar dari perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini atau di bawah umur.⁶ Perkenalan yang dimaksud di sini adalah proses saling mengenal yang dilakukan dengan landasan moral dan tetap berada dalam koridor ajaran agama yang dianut. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak yang sama dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya. Agama tidak pernah memberikan wewenang kepada orang tua untuk memaksakan kehendak mereka dalam pelaksanaan pernikahan anak-anaknya.⁷ Sebaliknya, Islam hanya menetapkan peran orang tua sebagai penasihat, pembimbing, dan pemberi arahan dalam

⁴ M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, 1st ed. (Makassar: University Press, 2012), h. 5.

⁵ Jusmiati, Asni, and Musyifikah Ilyas, "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 60–75, h. 62.

⁶ Heradani Heradani and Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 17–33, h. 23.

⁷ Zulkifly, Kurniati, and Kiljamilawati, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2024): 542–56, h. 544.

membantu anak memilih calon pasangan yang tepat.⁸

Secara tekstual, istilah kawin paksa memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits, demikian pula dalam berbagai literatur kitab fikih. Namun, dalam pembahasan mengenai konsep perwalian, terdapat istilah hak ijbar atau wali mujbir, yaitu hak seorang wali untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan. Dari konsep inilah kemudian muncul pemahaman yang mengarah pada praktik perkawinan yang dilakukan secara paksa.⁹ Perkawinan memiliki makna penting, maka dari itu dari bermacam-macam keanekaragaman agama di belahan dunia mengatur mengenai permasalahan perkawinan serta tradisi adat istiadatpun mengatur mengenai permasalahan perkawinan.¹⁰

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ditegaskan bahwa tindakan memaksa seseorang untuk menikah dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang merupakan tindak pidana. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa yang termasuk dalam bentuk pemaksaan perkawinan mencakup pernikahan pada usia anak, pernikahan yang dipaksakan dengan dalih adat atau budaya, serta pernikahan yang memaksa korban untuk menikah dengan pelaku pemerkosaan.¹¹ Sebagian besar ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan paksaan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan penjelasan alam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan bahwa pernikahan seharusnya dilandasi oleh kesediaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹²

⁸ Syamsu Rizal and Supardin Supardin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'E Dalam Perkawinan Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-Ntb," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 73–87, h. 77.

⁹ Abdul Fatta and Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus Di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 1–14, h. 5.

¹⁰ Rahma Amir, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa," *Qadauna* 3, no. 1 (2021): 3, h. 11.

¹¹ Abd Halim Talli dan Muh Jamal Jamil Eka Cahyani Ikhwan, "PENUNDUKAN HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)," ... *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2023, 911–27, h. 913.

¹² Rabiatul Adawiah Asni and Hadi Daeng, "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor 1454 / Pdt . G / 2018 Pa Mks (Perspektif Hukum Islam)," no. 1454 (2018): 129–42, h. 133.

Dari sudut pandang hukum, perkawinan yang dipaksakan yakni yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak yang akan menikah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri.¹³ Perkawinan merupakan hal yang bersifat suci dan memiliki tujuan yang luhur, yang pelaksanaannya pun tidak dapat dipisahkan dari ajaran serta aturan-aturan agama. Pada hakikatnya, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah semata bertujuan untuk memuaskan nafsu semata, tetapi juga bertujuan untuk meraih sebuah ketenangan, ketentraman hati dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri yang dilandasi dengan cinta kasih. Perkawinan juga bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara dua keluarga yang berlandaskan pada etika dan estetika islamiah.¹⁴

Pernikahan secara paksa yang dialami oleh seorang perempuan seringkali terjadi dengan dalih sebagai bentuk bakti atau penghormatan kepada orang tua. Dalam konteks lain, hal ini menunjukkan bahwa orang tua memegang peran dominan dalam menentukan pilihan hidup anaknya, khususnya dalam hal pernikahan orangtua/ Peran wali dalam pernikahan sangatlah dominan. Bagi perempuan, mereka hampir tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan yang diatur atau ditentukan oleh orang tua atau wali mereka. Masyarakat bugis masih terdapat sebagian orang tua yang menikahkan anak perempuannya tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk menolak pilihan orang tuanya, bahkan berterus terang mengungkapkan keinginannya dalam hal memilih calon suaminya tindakan tersebut tidak dibenarkan, karena jika dilakukan, seorang wanita akan dianggap sebagai sosok yang memalukan bagi keluarganya (siri'), mengingat pandangan mereka bahwa wanita yang baik adalah wanita yang patuh dan tunduk pada perintah.¹⁵ Perjanjian ikatan

¹³ Hasbi Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 101–16, h. 105..

¹⁴ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 104-105.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 6.

resmi merupakan Sebuah tindakan hukum yang sangat krusial dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang telah ditentukan sebelumnya ditentukan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia. Dikatakan demikian karena perbuatan itu melanggar hukum yang diwajibkan untuk dicegah oleh siapa yang mengetahuinya dengan cara pembatalan pernikahan.¹⁶ Dapat kita ketahui bahwa masalah perkawinan paksa tersebut menarik untuk diteliti untuk permasalahan kehidupan masyarakat bugis di Kabupaten Bone Kec Ulaweng Desa Lamakkaraseng. Maka dari itu mengambil judul “Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bone (Studi Kasus di Desa Lamakkaraseng Kab Bone dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi di lapangan dan wawancara yang terkait Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bone Studi Kasus Di Desa Lamakkaraseng Kec. Ulaweng Kab Bone Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sumber data terdiri dari: Data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat; Data sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi dan studi literatur untuk melengkapi data primer, termasuk buku dan dokumen yang relevan; serta Data tersier, yang berisi bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan untuk mendalami data primer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkawinan Paksa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa

Secara etimologis, perkawinan berarti berkumpul dan bersatu. Dalam syariat Islam,

¹⁶ Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) h. 162.

perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam lindungan Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah mitsaqan ghalidzan sebuah ikatan kokoh yang merupakan bagian dari ibadah.

Perkawinan paksa muncul dari hak ijbar, yaitu hak wali khususnya wali mujbir seperti ayah untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, terutama jika anak masih di bawah umur. Ijbar berasal dari kata ajbara-yujbiru yang berarti memaksa. Dalam praktiknya, kawin paksa terjadi ketika seorang perempuan dinikahkan tanpa persetujuannya oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti orang tua atau wali. Menurut hukum Islam, ijbar hanya berlaku terbatas, misalnya pada gadis yang masih perawan dan belum baligh. Bahkan dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak boleh seorang janda atau gadis dinikahkan tanpa persetujuan. Diamnya seorang gadis dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan, namun ini tidak berarti pembenaran atas paksaan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam meminta restu.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan:

“Janda tidak boleh dinikahkan tanpa dimintai pendapatnya dan gadis tidak boleh dinikahkan tanpa dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya, ‘Ya Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya?’ Beliau menjawab, ‘Dengan diamnya.’” (HR. Bukhari)

Artinya, dalam Islam, prinsip kebebasan memilih pasangan sangat dijunjung tinggi. Kawin paksa tidak diperbolehkan kecuali jika membawa manfaat besar dan tidak mendatangkan mudarat, meski tetap dibatasi oleh ketentuan tertentu, seperti kesetaraan calon suami dan pembayaran mahar secara tunai. Al-Qur’an tidak membahas secara eksplisit kawin paksa, tetapi memberi prinsip-prinsip umum bahwa wali tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak perempuan dalam memilih pasangan. Ulama seperti Sayyid Abu Al-Hasan Al-Isfahani menyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan dengan paksaan adalah tidak sah, kecuali jika yang dipaksa kemudian rela.

Dalam masyarakat modern, kawin paksa seringkali menjadi sumber permasalahan rumah tangga dan bahkan perceraian. Meskipun ada yang berujung bahagia, sebagian besar menghadapi konflik akibat kurangnya kesiapan mental atau tidak adanya cinta antara pasangan. Oleh karena itu, pernikahan idealnya dilandasi oleh persetujuan kedua belah pihak, bukan karena tekanan orang tua atau budaya.

b. Perspektif Hukum Positif terhadap Perkawinan Paksa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Untuk calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, diperlukan izin dari orang tua. Namun, persetujuan tetap menjadi elemen utama. Jika perkawinan dilakukan tanpa persetujuan, maka dapat dikategorikan sebagai perkawinan paksa. Ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia menekankan asas sukarela dan tidak membenarkan adanya paksaan dalam pernikahan.

Lebih jauh lagi, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 10 menyebutkan bahwa memaksa seseorang untuk menikah, baik karena budaya, ekonomi, atau alasan lain, dapat dipidana hingga 9 tahun penjara dan/atau denda hingga 200 juta rupiah.

- 1) Pemaksaan tersebut mencakup:
- 2) Perkawinan anak;
- 3) Perkawinan karena budaya;
- 4) Perkawinan korban kekerasan seksual.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan dasar hukum yang tegas mengenai keabsahan pernikahan. Pasal 16 ayat (1) KHI menyatakan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Jika salah satu tidak menyetujui, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Pasal 71 huruf F juga menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika dilakukan dengan

paksaan nikah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bone

Kawin paksa secara umum berarti pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak. Dalam istilah Islam, hal ini dikenal sebagai nikah ijbar, yaitu pernikahan yang terjadi karena adanya pemaksaan, meski sering dianggap sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, fenomena kawin paksa masih cukup marak, khususnya terhadap anak perempuan yang dinikahkan di usia dini. Kawin paksa di daerah ini kerap dibungkus dalam bentuk perjodohan atau tradisi keluarga, di mana orang tua memiliki peran dominan dalam menentukan pasangan hidup anak.

a. Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di Desa Lamakkaraseng:

1) Faktor Orang Tua

Orang tua merasa bertanggung jawab atas masa depan anak, termasuk dalam memilihkan jodoh. Mereka kerap memaksakan kehendak dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, menghindari pergaulan bebas, atau menjamin masa depan anak. Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan orang tua kurang memahami hak-hak anak dalam pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu NA, “Meskipun anak saya belum cukup umur dan telah putus sekolah, karena yang melamar adalah keluarga sendiri, maka tidak ada alasan untuk menolak.”

2) Faktor Ekonomi

Perkawinan dini sering kali menjadi jalan keluar dari himpitan ekonomi. Orang tua dari mempelai perempuan menikahkan anaknya agar terbebas dari tanggungan biaya hidup. Dalam beberapa kasus, pernikahan juga dilakukan untuk memperkuat kerja sama bisnis antar keluarga. Ibu NA menuturkan, “Anak saya ingin berhenti sekolah saat kelas 2 SMA dan juga tidak bekerja,

jadi saya merasa pernikahan adalah jalan terbaik.”

3) Faktor Lingkungan dan Tradisi

Masyarakat setempat kerap melihat pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Perkawinan sering dilakukan untuk mempererat hubungan kekerabatan, memenuhi wasiat orang tua, atau sebagai bentuk penyelesaian akibat kehamilan di luar nikah. Seorang ibu, KWI, menyampaikan bahwa ia menerima lamaran dari keluarga suami lamanya karena khawatir dengan pergaulan anak-anak masa kini.

sah.

Seluruh kasus melibatkan anak perempuan yang belum mencapai usia legal menikah (di bawah 19 tahun). Mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang lebih tua, baik karena faktor keluarga maupun alasan sosial dan ekonomi.

b. Tujuan dan Dampak Sosial

Secara umum, tujuan utama dari perkawinan paksa adalah mempertahankan keharmonisan keluarga dan memenuhi keinginan orang tua. Dalam kasus Nurul Azizah, ia dinikahkan dengan Edi Gunawan, kerabat dari ayah tirinya, karena ibunya yakin bahwa calon suami tersebut mampu membahagiakan anaknya. Namun, dampak dari perkawinan paksa sangat besar, terutama bagi anak perempuan. Mereka kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, belum siap secara fisik dan mental untuk berumah tangga, dan kerap mengalami tekanan psikologis.

c. Pandangan Masyarakat dan Perangkat Desa

Beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik ini. Menurut Kepala Dusun, Syahrul, banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena takut anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ia menyatakan, “Saya tidak mendukung perkawinan paksa karena anak bisa hamil muda, belum cukup umur, dan belum bisa dibuatkan buku nikah.”

Reaksi Anak yang Menjadi Korban

Wawancara dengan anak-anak yang menikah karena paksaan menunjukkan reaksi yang beragam:

Saudara J :

“Semenjak saya tahu ingin dijodohkan dengan pilihan orang tua saya, saya langsung menolak lamaran tersebut dengan tegas, dan berbicara langsung kepada keluarga saya, saya tidak ingin menikah tetapi disaat itu kedua orang tua saya tidak mendengar permintaan yang saya tanyakan, tetapi dia langsung mengancam dirinya sendiri dan menangis dikamar sendirian dan dia tidak pernah keluar- keluar rumah.

Saudara NA :

“Awalnya saya kaget dan belum siap untuk berumah tangga dikarenakan umur saya belum cukup untuk menikah, saya sempat menolaknya baik-baik dan berbicara kepada kedua orang tua saya, saya masih ingin menikmati masa mudaku bersama orang terdekatku, kasih saya waktu untuk memikirkan kembali. Dan setelah itu semua saya pikirkan saya memutuskan untuk menikah dengan pilihan orang tua saya walaupun saya belum siap ini semua demi kedua orangtua saya.

Saudara SF :

“Awalnya saya ingin menikmati masa muda dan saya ingin bekerja menghasilkan uang sendiri tetapi kalau soal perjodohan, biarkan saya yang memilihnya sendiri, saya ingin sendiri. Aku tidak ingin memikirkan tentang perjodohan yang tidak bisa membahagiakan saya kedepannya. Setelah itu orang tua saya memaksa akan ada perkawinan ini dengan pilihan orangtua saya maka dari itu saya mengambil keputusan ingin dijodohkan walaupun saya belum siap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap anak yang menikah dengan pilihan orangtua di Desa Lamakkaraseng, reaksi mereka bermacam-macam mulai dari menolak, meragukan pilihan orangtua hingga ada yang tidak keluar dari rumah tersebut dapat menerima lamaran.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek

hukum dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis bagi si anak. Hal ini penting untuk menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usia mereka. siap.

D. Penutup

Praktik perkawinan paksa di Desa Lamakkaraseng secara normatif bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai sebagai syarat sah akad, sementara dalam hukum positif, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana. Faktor penyebab praktik ini bersifat multidimensional, meliputi dominasi orang tua, tekanan ekonomi, dan legitimasi budaya. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan transformasi sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. 1st ed. Makassar: University Press, 2012.
- Istiqamah. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Saleh Ridwan, Muhammad. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

JURNAL

- Asni, Rabiatul Adawiah, and Hadi Daeng. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor 1454 / Pdt . G / 2018 Pa Mks (Perspektif Hukum Islam)," no. 1454 (2018): 129–142.
- Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli dan Muh Jamal Jamil. "PENUNDUKAN HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* (2023): 911–927.
- Fatta, Abdul, and Zulfahmi Alwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang

-
- Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus Di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 1–14.
- Hasbi, Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 101–116.
- Heradani, Heradani, and Lomba Sultan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 17–33.
- Hidayah, Yul, Muh Jamal Jamil, and Musyfikah Ilyas. “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 122–138.
- Jusmiati, Asni, and Musyfikah Ilyas. “Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 60–75.
- Khaerah, Suhaebatul, Supardin, and Hamzah Hasan. “Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (September 2020) (2020): 117–130.
- Is Addurofiq, “*Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)
- Rahma Amir. “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.” *Qadauna* 3, no. 1 (2021): 3.
- Rizal, Syamsu, and Supardin Supardin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’E Dalam Perkawinan Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-Ntb.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 73–87.
- Zulkifly, Kurniati, and Kiljamilawati. “Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2024): 542–556.